ABSTRAKSI

Dalam dunia jurnalistik, liputan dengan metode investigasi mendapat perhatian yang sangat luas dari masyarakat. Ini disebabkan tema liputan investigasi membahas sesuatu yang kontroversial dengan menampilkan narasumber anonim yang wajahnya di*blur* atau ditutup topeng, disamarkan suara dan identitasnya. Namun pemilihan dan penggunaan narasumber anonim benar-benar harus dipilih yang kompeten. Karena liputan investigasi berpotensi untuk menimbulkan pencemaran nama baik apabila tidak dipersiapkan dan dilakukan secara professional sesuai Kode Etik Jurnalistik, UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Seperti dalam kasus tayangan di Tv One "*Apa Kabar Indonesia Pagi*" tanggal 24 Maret 2010 yang menayangkan wawancara dengan *markus* (makelar kasus) di Mabes Polri yang ternyata palsu. Karena berada didalam ranah pers, maka mekanisme penyelesaiannya sedikit berbeda dengan tindak pidana lainnya. Hal ini sesuai amanat dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pers, Pencemaran Nama Baik, Jurnalistik, Penyiaran, Narasumber